



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT PRODUKTIF PADA PROGRAM RIAU MAKMUR  
UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN  
(Studi Kasus Baznas Provinsi Riau)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**OLEH:**

**GINA MULIANA**

**12120220484**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025**



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat**

Produktif Pada Program Riau Makmur Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus

Baznas Provinsi Riau) yang ditulis oleh:

Nama : Gina Muliana  
NIM : 12120220484  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Mawardi, S. Ag., M. Si

Dr. H. Hurlina, S.H.I, M. Sy

Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A

Dr. M. Ihsan, S. Ag., M. Ag

.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M. Ag  
NIP: 19741006200511005





## PERSETUJUAN PEMBIMBING

© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau

Kripsi dengan judul “TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM RIAU MAKMUR DALAM RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN (STUDI KASUS BAZNAS PROVINSI RIAU ”, yang ditulis oleh:

Nama : Gina Muliana

NIM : 12020220484

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan

dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Pembimbing 2

Pembimbing 1

Dr. Anzrul Muzan, M.Ag  
NIP. 197702272003121002

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag  
NIP. 197209012005011005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: Gina Muliana  
: 12120220484  
: Padangsidempuan, 31 Agustus 2003  
: Syariah dan Hukum  
: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengutip hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi "TINJAUAN *FIQH* MUAMALAH TERHADAP  
DISTRIBUSI ZAKAT PADA PROGRAM RIAU MAKMUR DALAM  
MENGENTASKKAN KEMISKINAN (STUDI KASUS BAZNAS  
PROVINSI RIAU)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut,

maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Mei 2025  
Yang membuat pernyataan



GINA MULIANA  
NIM:12120222653



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Gina Muliana (2025) : Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Pada Program Riau Makmur Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Provinsi Riau)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendistribusian zakat produktif pada Program Riau Makmur oleh Baznas Provinsi Riau, memahami faktor-faktor yang menyebabkan mustahik tidak sepenuhnya menggunakan dana zakat sesuai tujuan, serta meninjau fenomena tersebut dari perspektif *Maqashid Syariah*. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh fenomena penggunaan dana zakat yang tidak sepenuhnya dialokasikan untuk modal usaha oleh mustahik, melainkan digunakan pula untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan dan kesehatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Baznas Provinsi Riau dan mustahik penerima zakat pada bulan Desember 2024, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan teori *Maqashid Syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses pendistribusian telah mengikuti prosedur seleksi dan pelatihan, sebagian besar mustahik tetap memanfaatkan dana untuk kebutuhan di luar usaha produktif. Faktor penyebabnya meliputi kondisi ekonomi keluarga yang darurat, kurangnya edukasi keuangan, dan minimnya pengawasan pasca penyaluran. Dari sudut pandang *Maqashid Syariah*, tindakan tersebut masih dapat dibenarkan karena memenuhi prinsip kemaslahatan, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz an-nasl*). Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan pendampingan, edukasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas zakat produktif dalam memberdayakan mustahik.

**Kata Kunci: Zakat Produktif, Mustahik, *Maqashid Syariah*, Program Riau Makmur, Baznas Provinsi Riau.**

UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Pada Program Riau Makmur Untuk Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Provinsi Riau)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Yang telah membawa umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak di kehidupan manusia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kekurangan dan kesulitan dalam mengerjakannya. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Orang tua tercinta sebagai motivasi terbesar penulis, ayah terhebat Ponirin sebagai cinta pertama dan panutan penulis, dan ibu paling hebat Syafrida Nasution. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan yang sudah diberikan, untuk semua doa yang tidak pernah putus, dan semua



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan lahir maupun batin yang telah menjadi sumber kekuatan utama dalam proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua terhebat penulis. Motivasi dalam menyekolahkan anak untuk sampai kejenjang yang lebih tinggi sangat luarbiasa. Berkat doa dari ayah dan mama, penulis selalu di kelilingi oleh orang-orang baik. Penulis berdoa, ayah dan mama sehat selalu dan bahagia selalu dengan semua pencapaian penulis dan adik-adik penulis.

2. Adik penulis tercinta sumber penyemangat lainnya, Tasya Azhari dan Najwa Zahira, terima kasih sumber semangat dan selalu menghibur saat penulis dalam keadaan sedih dan jenuh, tidak lupa untuk doa yang selalu diberikan. Semoga kita bisa terus tumbuh bersama, saling mendukung, dan menjadi kebanggaan mama dan ayah.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA., selaku Rektor Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi M. Si., selaku Wakil Dekan II dan Ibu Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M. Si., selaku Sekretaris



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Dr. H. Erman Gani, MA., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat dan masukan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Bapak Dr. Amrul Muzan, M. Ag, selaku Pembimbing 1 Materi dan Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag., selaku Pembimbing II Metodologi yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh bapak dan ibu dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis mencari referensi.
10. Terima kasih kepada kakek nenek baik itu dari pihak ayah ataupun mama, terima kasih untuk semua afirmasi yang diberikan, untuk semua doa yang dipanjatkan, untuk semua uang yang dikeluarkan, terutama kepada nenek alm. Syawaluddin Nasution dan istrinya nenek Siti Aminah Tanjung yang turut andil di setiap perjalanan menempuh pendidikan penulis hingga saat ini. Sehat selalu untuk kakek dan nenek, dan Al-Fatihah untuk nenek laki.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Terima kasih kepada keluarga besar Nasution, terutama *Tulang* Sumirwan Nasution, dan Istrinya *Nantulang* Dina Yanti HTG, yang telah menerima penulis dalam rumahnya. Terima kasih telah merawat, tidak membedakan perlakuan penulis dengan anak-anak beliau. Begitu juga dengan *Tulang* Riswan Nasution dan istrinya Misni, *Tulang* Mukhlis dan istrinya *Nantulang* Kiki dan juga *Tulang* Risman. Juga kepada semua sepupu penulis terutama kepada mbak Indah yang sudah mau penulis repotkan kapanpun dan dimanapun, sangat beruntung dari keluarga yang selalu mendukung penulis dimanapun berada.
12. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ketua Baznas Provinsi Riau beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, meluangkan waktu untuk diwawancarai, serta memberikan informasi dan data yang dibutuhkan. Terutama kepada Abang Rahman Bahar, S.E., dan Abang Ari Kurniawan, S.E., yang telah banyak membantu penulis sejak masa magang hingga proses penelitian berlangsung.
13. Kepada teman seperjuangan di dunia perkuliahan, Adhita, Amalia, Amanda, Angelica, Anggrek, Novia, dan Savira yang sudah banyak membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan, suka dan duka dilalui bersama, mari kita berteman lebih lama lagi. Terima kasih juga kepada Ahmad, Fahrul, Fitrah, terima kasih sudah mau selalu penulis repotkan. Dan seluruh teman-teman HES A, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan selama di perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Kepada Rovina Yurika, sobat yang baik di masa akhir kuliah penulis. Terima kasih sudah mau menemani penulis selama masa penelitian, mari berteman untuk waktu yang lebih lama lagi. Terimakasih juga kepada teman-teman magang lainnya.

15. Kepada Bima Dwi Kencana yang sudah banyak membantu penulis mulai dari masa KKN sebagai sekretaris kecamatan sampai pada masa pengerjaan skripsi, terima kasih untuk uang, tenaga, waktu yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada Faza Arimi yang sudah menjadi teman baik penulis selama masa KKN suka duka banyak kita lalui, mari berteman lebih lama lagi, tidak lupa juga kepada teman-teman KKN lainnya yang turut ambil bagian dalam kisah perjalanan KKN kita.

16. Terima kasih kepada Putri Indah Nur Sakinah teman masa kecil penulis yang masih menjadi sahabat sampai sekarang, Salsabila Irwanda, Wahyuni Zara Lubis, Sri Gustina, teman SMA yang turut ambil bagian di perjalanan kuliah penulis, dan Salsabila Mayandah Siagian teman sekos, terima kasih sudah menjadi teman cerita yang baik selama kita sekamar.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT., membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik dan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun akhirat. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang mungkin telah diperbuat selama perkuliahan berlangsung, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga skripsi ini dapat memberikan maaf dan menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang berguna dalam bidang *muamalah*.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 27 Juni 2025

Penulis

**Gina Muliana**  
NIM. 12120220484



UIN SUSKA RIAU

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Batasan Masalah .....	7
3. Rumusan Masalah .....	8
4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
5. Kerangka Teoritis .....	10
6. Maqashid Syariah .....	10
7. Konsep Pendistribusian .....	22
8. Konsep Zakat .....	26
9. Konsep Zakat Produktif .....	33
10. Kemiskinan .....	42
11. Kajian Pustaka .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
12. Jenis Penelitian .....	50
13. Lokasi Penelitian .....	50
14. Subjek Dan Objek Penelitian .....	50
15. Sumber Data .....	51
16. Informan Penelitian .....	52





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Metode Pengumpulan Data.....53

18. Metode Analisa Data.....55

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

19. Gambaran Umum Baznas Provinsi Riau .....56

20. Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Bantuan Modal Usaha oleh Baznas Provinsi Riau.....62

21. Faktor Penyebab Mustahik Tidak Menggunakan Dana Zakat Sesuai Tujuan Pendistribusian ..83

22. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Modal Usaha Yang Tidak Sepenuhnya Dimanfaatkan Untuk Modal Usaha Oleh Mustahik.....88

## PENUTUP

23. Kesimpulan .....94

24. Saran .....95

DAFTAR PUSTAKA.....96

AMPIRAN .....102

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	52
Tabel 4.1 Data Mustahik Zakat Produktif di Baznas Provinsi Riau .....	63
Tabel 4.2 Rincian Penggunaan Modal Usaha Program Riau Makmur oleh Mustahik.....	77



UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Berbagai masalah ekonomi dalam Islam telah diatur dalam Al-Qur'an, salah satunya penyelesaian permasalahan kemiskinan, Islam memandang masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan ke latarbelakangan. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial ekonomi yang kompleks dan terus menjadi perhatian utama dalam pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks Islam, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi semata, tetapi juga sebagai kondisi yang dapat menghambat kemaslahatan hidup manusia, mengancam kelangsungan jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>1</sup>

Oleh sebab itu, Islam sangat menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqashid syariah*). Menurut Imam al-Syatibi, *maqashid syariah* merupakan esensi syariat yang

---

<sup>1</sup> Marlya Fatira AK, Muhammad Yasir Nasution, and Sugianto, "Implementasi Falah dalam Ekonomi Islam Melalui Kesadaran Petani Sebagai Homo Islamicus Melaksanakan Pembayaran Zakat Pertanian", *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 3, (2022), h. 1346

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditujukan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia.<sup>2</sup> Salah satu instrumen ekonomi yang diperintahkan dalam Islam untuk mengatasi kemiskinan adalah zakat.

Zakat sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu dan sosial. Zakat tidak hanya sebagai bentuk penyucian jiwa dan harta, tetapi juga sebagai sistem distribusi kekayaan yang adil dalam rangka menciptakan keseimbangan sosial dan solidaritas antar umat. Untuk itu sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga harus dilihat sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.<sup>3</sup>

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi *habl min Allah*, tetapi juga mengandung dimensi *habl min al-nas*. Selain itu banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, bagi muzaki akan meningkat kualitas keimanannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkat

<sup>2</sup> Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 24

<sup>3</sup> Heri Kuncoro Putro, and Moh Agus S, "Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas )", *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, Vol. 3, No. 1, (2023), h. 75



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan hidupnya, terjaga agama, akhlaknya, meningkatnya etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, ketenteraman, dan roda ekonomi berputar karena dengan zakat harta terdistribusi dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkan kembangkan etika dalam bekerja dan berusaha.<sup>4</sup>

Atas dasar ini, maka distribusi zakat merupakan rangkaian dari perintah menunaikan zakat dalam al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam, al-Quran telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Namun begitu, al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit, bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif, atau produktif sebagaimana dapat disimak dalam al-Quran surah at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 60)<sup>5</sup>

Berdasarkan teks ayat di atas dapat dipahami, bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan secara menyeluruh seperti urutan yang

<sup>4</sup> Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15., No. 2, (2016), h. 305

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015), h. 196

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah disebutkan, dan tidak boleh diberikan kepada beberapa golongan saja. Sedangkan tentang teknis pembagiannya kepada mustahik tersebut tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi saw. yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau secara produktif. Akan tetapi Nabi SAW. menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Sedangkan dalam kenyataan atau praktek sehari-hari ditemukan adanya pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif dan ada pula dalam bentuk produktif.<sup>6</sup>

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha atau aset produktif dengan tujuan memberdayakan mustahik agar dapat mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada bantuan. Adapun dampak sosial bisa berupa pengurangan angka kemiskinan, angka pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, menambah jumlah masyarakat yang berpendidikan, mengurangi tingkat kenakalan remaja, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Di samping itu pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif sangat efektif untuk memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki, untuk peningkatan dan efektivitas pendistribusian zakat maka diperlukan lembaga yang efektif dalam mendistribusikannya. Dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 306

<sup>7</sup> M Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 10, No. 1, (2019), h. 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pemberdayaan ekonomi). Pembagian zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat adalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi para mustahik, karena hanya membantu kesulitan mereka sesaat.

Maka dari itu, Pemerintah memberi peluang bagi BAZ dan LAZ, untuk membantu mengupayakan dalam hal mensejahterakan fakir dan miskin (mustahik) agar taraf perekonomiannya meningkat, yaitu dengan mendayagunakan hasil zakat secara produktif. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.<sup>8</sup> Penggunaan dana zakat secara produktif dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat baik secara individu maupun kelompok mustahik dan pada gilirannya mereka akan berubah status menjadi muzakki, sedangkan penggunaan dana zakat yaitu dengan cara konsumtif, dana tersebut akan segera habis meskipun tujuan penggunaan dana zakat pada hukum Islam lebih mengarah pada konsep produktif.<sup>9</sup>

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dibentuk oleh lembaga pemerintah untuk menuntaskan pengurus zakat secara luas. Dalam rangka menjalankan hal tersebut, sekarang ini telah banyak tumbuh lembaga amil

<sup>8</sup> Siti Zalikha, *op.cit.*, h. 308

<sup>9</sup> Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, and Zainul Faad, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", *AT-TAWASSUTH*, Vol. IV, No. (2019), h. 139





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat yang mencoba memberikan dananya secara produktif dengan tujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi muzaki.<sup>10</sup>

Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat melalui Menteri Agama. Maka dari itu, Baznas sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara untuk mengelola zakat, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendayagunakan dana zakat yang tidak hanya tersalurkan, tetapi juga berdampak nyata terhadap kesejahteraan mustahik.<sup>11</sup>

Baznas Provinsi Riau merupakan salah satu lembaga amil zakat tingkat provinsi telah menjalankan program program unggulan yaitu Riau Cerdas, Riau Makmur, Riau Peduli, Riau Sehat, Riau Dakwah. Program Riau Makmur yang merupakan bentuk zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, mengurangi tingkat kemiskinan, serta mengubah status mereka dari mustahik menjadi muzakki dalam jangka panjang.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat fenomena bahwa sebagian besar mustahik dalam Program Riau Makmur tidak sepenuhnya menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan pengembangan usaha. Beberapa mustahik memilihkan mengalokasikan sebagian dana untuk

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 140

<sup>11</sup> Abdi Irsyad Syahbana, Dewy Anita, "Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat", *Jurnal Syar'ie*, Vol. 6, No. 1, (2023), h. 47



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan mendesak Adapun contoh dari kasus yang dilakukan mustahik dalam hak pengalokasian dana bantuan modal usaha dari program Riau Makmur yaitu:

- Salah satu penerima manfaat bantuan dana modal usaha pada program Riau Makmur yang menerima Rp. 3000.000, dan tidak seluruhnya menggunakan dana yang diberikan untuk penambahan modal usaha dikarenakan dana yang didapatkan dialokasi juga untuk pembayaran SPP anaknya.
- Salah satu penerima manfaat bantuan dana modal usaha pada program Riau Makmur yang menerima Rp. 3000.000, dan tidak seluruhnya menggunakan dana yang diberikan untuk penambahan modal usaha dikarenakan dana yang didapatkan dialokasikan kebutuhan mendesak yaitu perobatan suaminya yang kala itu sedang sakit.

Oleh karena itu, mengingat bahwa salah satu tujuan utama *maqashid syariah* dari diperintahkan nya membayar zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, maka penting untuk meninjau sejauh mana Program Riau Makmur yang dijalankan oleh Baznas Provinsi Riau telah berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan judul “Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Pada Program Riau Makmur Untuk Mengntaskan Kemiskinan”.

#### Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang diperoleh, maka penulis membatasi penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tentang pendistribusian zakat pada program Riau Makmur dalam pemberian Bantuan Modal Usaha untuk pengentasan kemiskinan. Dengan berfokus pada mustahik bantuan modal usaha bulan Desember 2024 di Baznas Provinsi Riau.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengimplementasian pendistribusian zakat produktif yang dilakukan Baznas Provinsi Riau dalam Program Riau Makmur khususnya Bantuan dana modal usaha untuk mengentaskan kemiskinan?
2. Apa faktor yang menyebabkan mustahik tidak menggunakan dana zakat sepenuhnya sesuai dengan tujuan pendistribusiannya?
3. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap penggunaan dana zakat produktif oleh mustahik yang tidak sepenuhnya dialokasikan untuk modal usaha dalam program Riau Makmur Baznas Riau untuk mengentaskan kemiskinan?

#### Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini, penulis memilih tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengimplementasi pendistribusian zakat produktif yang dilakukan Baznas Provinsi Riau dalam program Riau Makmur khususnya Bantuan dana modal usaha untuk mengentaskan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan

2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan mustahik tidak menggunakan dana zakat sepenuhnya sesuai dengan tujuan pendistribusiannya
  3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* terhadap penggunaan dana zakat produktif oleh mustahik yang tidak sepenuhnya dialokasikan untuk modal usaha dalam program Riau Makmur Baznas Riau untuk mengentaskan kemiskinan.
2. Manfaat Penelitian
- a. Sebagai syarat utama gun memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Penelitian ini di anggap penting karena dapat menambah wawsan dan pengetahuan mengenai permasalahan pendistribusian zakat produktif yang benar di dalam Hukum Islam.
  - c. Sebagai *hasanah* atau menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca atau sebagai bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A Kerangka Teori

##### 1. *Maqashid Syariah*

###### a. Pengertian *Maqashid Syariah*

*Maqasid Syariah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. kata *maqashid* merupakan jamak dari kata *maqshad* yaitu *mashdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-maqshadan*.<sup>12</sup> *Maqshad* secara bahasa memiliki beberapa pengertian: *pertama*, pegangan, mendatangkan sesuatu, *kedua*, jalan yang lurus, *ketiga*, keadilan, keseimbangan, *keempat*, pecahan. sedangkan *syariah* merupakan bentuk dari wazan “*fa’ilton*” dengan makna “*mafulaton*” yang berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan.<sup>13</sup>

*Maqashid* secara terminologi memiliki beberapa makna, yaitu: Pertama, bermakna *al-I’tizam, al-‘timad, wa Thalab, wa Ityanuh al-Syar’i* yang berarti berniat, bersungguh-sungguh, mencari sesuatu dan mendatangnya. Kedua, bermakna *Istiqamat al-Thariq* yaitu jalan yang lurus. Ketiga, bermakna *al Kasr fi ayyi wajhin kana*, yaitu memecah dalam bentuk atau keadaan apapun.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jawa Timur: Prenamedia Group, 2019), h. 5

<sup>13</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari’ah & Mashlahah*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), h. 100

<sup>14</sup> Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, *Jurnal Cross-border*, Vol. 4 No. 2, h. 204

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun *syariah* secara etimologi yaitu bermakna *addin* (الدين), *al-millah* (الملة), *al-minhaj* (المنهاج), *at-thariqah* (الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة).<sup>15</sup> Adapun secara istilah menurut para ulama yaitu menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan makna *syariah* yaitu kata *syariah*, *syara'* dan *syir'ah* terkait dengan semua yang ditetapkan Allah baik masalah aqidah atau pun amal. Adapun menurut Manna' al-Qaththan menyebutkan bahwa apa yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi dari para nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah muamalah, akhlaq dan aturan dalam kehidupan.<sup>16</sup>

Adapun *maqashid syariah* menurut para ulama yaitu Ibnu Asyur *maqashid syariah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syariah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain.<sup>17</sup>

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 14

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 17

<sup>17</sup> Agus Hermanto, *op.cit.*, h. 26



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.<sup>18</sup>

Adapun menurut Nurrudin al-Khadimi, *maqashid syariah* adalah makna-makna pada hukum-hukum syariah yang tersistem menurut tingkatan-tingkatannya, baik makna-makna itu berbentuk hikmah partikuler, nilai-nilai kemaslahatan universal, atau berupa sifat-sifat umum. Semua itu mempunyai satu tujuan, yaitu merealisasikan penghambaan manusia pada Allah SWT., dan pencapaian maslahat bagi manusia dan dunia maupun di akhirat.<sup>19</sup> Sementara menurut Syathibi, sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>20</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* merupakan nilai-nilai yang menjadi acuan penepatan hukum, dan nilai itu bersifat universal dalam arti tidak terkhusus pada satu dua kasus hukum. Nilai tersebut seperti *hifz al-mal* (menjaga harta kekayaan). Penjagaan kekayaan merupakan nilai yang menjadi acuan penetapan hukum haram pada tindakan yang bersifat merampas hak milik orang lain secara salah.

*Maqashid syariah* secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

1. Manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut

<sup>18</sup> Ghofar Shidiq, "Teori *Maqashid Syariah* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, NO. 118, h. 119

<sup>19</sup> Agus Hermanto, *op.cit.*, h. 25

<sup>20</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 212

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.

2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.<sup>21</sup>

- b. Kehujjahan *Maqashid Syariah*

Pengetahuan tentang *maqashid syariah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.<sup>22</sup>

Kehujjahan *maqashid syariah* tidak dapat terbatas dengan batasan kuantitas tertentu. Karena dasar dan landasannya tersebar baik secara eksplisit maupun implisit di balik teks-teks agama yang ada, tersebar di antara tumpukan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah.

<sup>21</sup> Ghofar Shidiq, *op.cit.*, h. 121

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 28

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah terdapat berbagai pembahasan yang menyangkut *maqashid syariah* yang tujuan akhirnya adalah mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kesulitan. Allah mensyariatkan seluruh hukum untuk kemaslahatan hamba-Nya. Ada beberapa cara Al-Qur'an yang menetapkan kehujjahan *maqashid syariah* yaitu:

- a. Allah SWT., menyebutkan dalam kitab-Nya bahwa dia sebagai penentu (al-Hakim), karena itu dalam penetapan seluruh hukum-hukum Allah menghendaki adanya kemaslahatan di dunia dan akhirat.
  - b. Allah SWT., mensifati diri-Nya dengan *arhamur rahimin* pada kebanyakan tempat dalam Kitab-Nya
  - c. Allah SWT., memberitahukan mengenai kedudukan Kitab-Nya, keagungan faedahnya, dan tujuan diturunkannya, sedangkan Al-Qur'an merupakan asal dari syariat.
  - d. Allah menyatakan hukum yang ditetapkan-Nya merupakan sebaik-baik hukum
- c. Pembagian *Maqashid Syariah*
1. Ditinjau dari Sisi Tujuan

Jika dilihat dari tujuan, *maqashid syariah* ini terbagi kepada dua macam yaitu:

- a. *Maqashid al-Shari'*

*Maqashid al-Shari'* ini adalah maksud-maksud yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. Maksud ini tertuang dalam empat macam yakni:<sup>23</sup>

1. Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum (mukallaf) adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat, tanpa ada perbedaan di antara keduanya.
2. Suatu aturan hukum yang ditetapkan mestai dapat dipahami oleh subjek hukum.
3. Suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh subjek hukum karena aturan hukum tersebut merupakan *taklif* (kewajiban) bagi manusia.
4. Semua itu tidak lain agar subjek hukum berada di bawah naungan hukum Allah.

#### b. *Maqashid al-Mukallaf*

*Maqashid al-Mukallaf* adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum dalam setiap hal di kehidupannya baik terkait dengan itikad, perkataan, atau perbuatan. Dari semua itu dapat dibedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, antara kehidupan ibadah dengan sosialnya, baik dalam kehidupan beragama ataupun dalam bernegara yang semuanya dilihat apakah bersesuaian atau bertentangan dengan *maqashid*

<sup>23</sup> Helim Abdul, *Maqashid Al-Syariah Versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*syariah*.

2. Ditinjau dari Kebutuhan dan Pengaruhnya terhadap Hukum

Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum, maka *maqashid syariah* terbagi kepada yaitu:

a. Kebutuhan *Al-Daruriyah*

Kebutuhan *Al-Daruriyah* merupakan kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia baik menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan *mafsadah* sehingga dari hal ini dapat menyebabkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan sampai pada kematian.

Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.<sup>24</sup>

1. Memelihara Agama (*hifz al-din*)
2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)
3. Memelihara akal (*Hifz al-aql*)
4. Memelihara Keturunan (*Hifz an-Nasl*)
5. Memelihara Harta (*Hifz al-Mal*)

b. Kebutuhan *Hajjiyah*

<sup>24</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2017), h. 225

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan pendukung (sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkannya kesulitan. Oleh karena itu, pada tingkat kemaslahatan *hajjiyah* ini diperlukan adanya *rukhsah*. Contoh jenis *maqashid* ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqat* dan *bai' salam*, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.<sup>25</sup>

c. Kebutuhan *Tahsiniyah*

Kebutuhan *tahsiniyyah* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.<sup>26</sup>

3. Ditinjau dari Ruang Lingkupnya

1. *Maqashid Al-Ammah*, yaitu makna-makna dan hikmah-hikmah

<sup>25</sup> Muhammad Irkham Firdaus, Jaya Sahputra, "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam", *Jurnal Tafaquh STIS Darul Falah* Vol. 7, No. 1, 2022, h. 82

<sup>26</sup> Aris Rauf, "Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, (2017), h. 26



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dikehendaki Allah dalam penetapan seluruh hukum syariah atau mayoritas bab-bab hukumnya.<sup>27</sup> *Maqashid al-Ammah* ini berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan di mana terdapat di dalamnya sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, persamaan, dan sebagainya.

2. *Maqashid Al-Khassshah*, adalah tujuan-tujuan syariat yang dikhususkan pada bidang atau bab tertentu dari ketetapan hukum Islam, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, bidang hukum perdata, perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.
3. *Maqashid al-Juz'iyah*, adalah tujuan-tujuan syariat pada masing-masing hukum Islam *far'iyah*. *Maqashid* ini terkait erat dengan hukum *taklifi*, dan *wadh'i*. *Maqashid* ini juga bisa diartikan sebagai maksud-maksud dibalik nash atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi pada kasus hukum tertentu, meringankan kesulitan dalam membolehkan orang yang sakit untuk tidak berpuasa.<sup>28</sup>

d. Urgensi *Maqashid Syariah*

Urgensi *maqashid syari'ah* dikenal dalam *al-Dharuriyyah al-*

<sup>27</sup> Zainal Abidin, "Urgensi *Maqashid Syariah* bagi Kemashlahatan Umat", *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 13, No. 1, (2023), h. 129

<sup>28</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Khams*, yang meliputi:

1. *Hifz al-din* (pemeliharaan agama), hak dan kebebasan yang pertama kali dijaga oleh islam adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya dan tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya. Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga:<sup>29</sup>
  - a. Memelihara agama dalam peringkat *al-dharuriyyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat dan haji.
  - b. Memelihara agama dalam peringkat *al-hajiyyah* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qoshor bagi musafir.
  - c. Memelihara agama dalam peringkat *al-tahsiniyyah* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia misalnya anjuran berpakaian yang baik di dalam shalat, membersihkan pakaian dan badan.<sup>30</sup>
2. *Hifz an-Nafs* (pemeliharaan jiwa raga), pemeliharaan jiwa merupakan prioritas setelah agama, Allah memiliki kekuasaan

<sup>29</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 50

<sup>30</sup> Busyro, *op.cit.*, h. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutlak terhadap nyawa seseorang dan tidak ada yang berhak melepaskannya kecuali Allah swt., memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga:

- a. Memelihara jiwa pada tingkat *al-dharuriyyah* adalah memenuhi kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan. Seperti kebutuhan tempat tinggal makanan dan pakaian.
  - b. Memelihara jiwa pada tingkat *al-hajiyyah* adalah diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan yang halal.
  - c. Memelihara jiwa pada tingkat *al-tahsiniyyah* seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum.<sup>31</sup>
3. *Hifz al-‘aql* (pemeliharaan akal), akal merupakan sumber pengetahuan, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di di dunia dan akhirat. Akal adalah pembeda manusia dengan binatang. Pemeliharaan akal dibagi menjadi tiga:<sup>32</sup>
- a. Memelihara akal pada peringkat *al-dharuriyyah* seperti diperintahkan untuk menuntut ilmu yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal.
  - b. Memelihara akal pada peringkat *al-hajiyyah* seperti mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu.
  - c. Memelihara akal pada peringkat *al-tahsiniyyah*, seperti anjuran menuntut ilmu pada sekolah yang berkualitas.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 36

<sup>32</sup> Zainal Abidin, *op.cit.*, h. 127



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan disamping tujuan-tujuan lainnya. oleh karena itu, diatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Pemeliharaan keturunan ditinjau dari kebutuhannya dunia dan akhirat yaitu:
  - a. Memelihara keturunan pada peringkat *al-dharuriyyah* seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina.
  - b. Memelihara keturunan pada peringkat *al-hajiyyah* seperti keharusan adanya saksi dalam pernikahan.
  - c. Memelihara keturunan pada peringkat *al-tahsiniyyah*, seperti disyariatkannya khitbah.
5. *Hifz al-mal* (pemeliharaan harta), Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di dunia dan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Pemeliharaan harta ditinjau dari kepentingannya meliputi:<sup>33</sup>
  - a. Memelihara harta pada peringkat *al-dhoruriyyah* seperti disyariatkannya tata cara kepemilikan harta melalui jual beli.
  - b. Memelihara harta pada peringkat *al-hajiyyah* seperti dibolehkannya melakukan sewa menyewa.
  - c. Memelihara harta pada peringkat *al-tahsiniyyah*, seperti adanya ketentuan *shuf'ah* dalam melakukan transaksi harta benda dan mendorong seseorang untuk bersedekah.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 128

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Konsep Pendistribusian

Pendistribusian berasal dari kata dasar "distribusi," yang dalam bahasa Latin, *distribuere*, berarti "membagi" atau "menyalurkan kepada berbagai pihak." Kata ini mencerminkan tindakan mengalokasikan barang, jasa, atau sumber daya kepada pihak yang membutuhkan. Adapun distribusi dalam bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Dalam bahasa Indonesia, pendistribusian diartikan sebagai proses penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak tertentu secara merata atau sesuai kebutuhan.

Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Menurut Philip Kotler, distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi.<sup>34</sup> Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai.

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaan sesuai (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat) dengan yang diperlukan. Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu.

---

<sup>34</sup> Agus Wahyu Irawan, dkk., *op.cit.*, h. 77

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dengan upaya seperti ini dapat diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah (mustahik) ke yang lebih tinggi (muzakki).

Jadi, pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat.<sup>35</sup> Pendistribusian zakat adalah proses penyaluran zakat dari badan/lembaga zakat yang dibentuk program-program baik bersifat konsumtif maupun bersifat produktif.<sup>36</sup> Melalui pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan mustahik. Selain itu, dengan adanya pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata juga tidak beredar dalam golongan tertentu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 ayat (1) tentang

<sup>35</sup> Mulkan Syahriza, dkk., *op.cit.*, h. 143

<sup>36</sup> Niswatun Hasanah, "Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada Baznas Gresik", *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, Vol. 7, No. 1, (2021), h. 16



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Lalu pada Pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>37</sup>

Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:

- a. Konsumtif, yaitu penyaluran zakat secara konsumtif yang terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu:
  - 1) Konsumtif tradisional, yaitu zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik seperti beras dan jagung.
  - 2) Konsumtif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak yatim.
- b. Produktif, terdapat 2 bentuk pendistribusian yaitu:
  - 1) Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
  - 2) Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 23 Pasal 25 ayat 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Agar zakat yang disalurkan dapat berdaya guna, maka seharusnya pemanfaatnya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

Dalam ekonomi Islam, agar konsep perencanaan dan pengelolaan sistem distribusi dapat berjalan baik apabila memperhatikan prinsip-prinsip distribusi dalam pelaksanaannya. Berikut beberapa prinsip-prinsip distribusi sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan dalam distribusi sebagai suatu kebebasan melakukan aktivitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan norma-norma Islam. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung makna yaitu kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat.

b. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tidak berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non muslim. Islam membolehkan umatnya bertransaksi dengan siapa pun asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan agama, ras, dan bangsa.

c. Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial dan menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung beberapa elemen dasar, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah
- 2) Adanya perhatian terhadap fakir dan miskin terutama orang-orang kaya
- 3) Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja
- 4) Adanya perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain
- 5) Umat Islam tidak punya kekayaan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial
- 6) Distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak menerimanya
- 7) Anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat
- 8) Anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat
- 9) Larangan berlebihan dalam distribusi ekonomi di kalangan masyarakat.

#### 3. Konsep Zakat

##### a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti kesuburan,

<sup>38</sup> Amir Salim, "Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam", *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, (2019), h. 88



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan dan berarti juga *tazkiyah tathhir* yang berarti mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.<sup>39</sup>

Imam Nawawi mengatakan bahwa, "zakat mengandung makna kesuburan." Kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran. Demikian penjelasan dari Ibnu Arabi tentang pengertian zakat.<sup>40</sup> Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa "lafazh zakat diambil dari kata *zakah*, yang berarti *nama*' yaitu kesuburandan penambahan." Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.

Zakat menurut syara' dipapar oleh pendapat para ahli yaitu oleh Al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi* mengatakan bahwa zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Adapun menurut Asy-Syaukani, zakat adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai *nishab* kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak

<sup>39</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 3

<sup>40</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.

Adapun menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>41</sup> Dengan demikian, zakat adalah membersihkan diri seseorang dan hartanya. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya tersebut.

Az-Zarqani dalam *Syarah al-Muwaththa'* menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, cukup setahun dimiliki. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa.

Kata zakat dalam al-Qur'an disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat dalam surat *Makkiyah* dan selainnya terdapat dalam surat-surat *Madaniyah*. Tidak benar kata zakat terdapat bersama kata shalat sebanyak 82 kali seperti yang dikatakan oleh pengarang *Fiqhus-Sunnah* dan oleh beberapa pengarang sebelumnya. Yang benar-benar bergandengan dengan kata

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 1 ayat 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat hanyalah pada 28 tempat saja. Zakat mempunyai beberapa istilah, sebagai berikut:<sup>42</sup>

1) Zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

“Dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk.” (Q.S. al-Baqarah: 43)<sup>43</sup>

2) *Shadaqah* (sedekah)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٠٤

“Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan mengambil sedekah-sedekah dan bahwasanya Allah sangat menerima tobat hamba-Nya lagi senantiasa kekal rahmat-Nya.” (Q.S. at-Taubah: 104)<sup>44</sup>

3) *Haq*

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

“Dialah Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dibuat panggunanya dan yang tidak dibuat, menciptakan korma, dan tumbuh-tumbuhan yang beraneka rasanya, zaitun dan buah delima yang hampir-hampir bersamaan bentuknya dan yang tidak bersamaan. Makanlah sebagian daripada buahnya apabila dia berbuah dan berikan *haqnya* (zakatnya) di hari dia dituai dan janganlah kamu berlebih-;ebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-

<sup>42</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *op.cit.*, h. 4

<sup>43</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, h. 7

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 203



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebihhan.” (Q.S. al-An’am: 141)<sup>45</sup>

#### 4) *Nafaqah*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (Q.S. at-Taubah: 34)<sup>46</sup>

#### 5) *‘Afuw*

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.” (Q.S. al-Baqarah: 219)<sup>47</sup>

Pengelolaan zakat adalah salah satu solusi yang ditawarkan untuk membantu mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW., beserta

<sup>45</sup> Ibid., h. 146

<sup>46</sup> Ibid., h. 192

<sup>47</sup> Ibid., h. 34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para sahabat serta tabi'in dan penerusnya, baik mulai dari zaman keemasan sampai saat ini.<sup>48</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Dan menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok khusus, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surah At-Taubah: 60.<sup>49</sup>

Dasar hukum zakat banyak dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 30 kali yaitu 8 kata terdapat dalam surah Makkiyah, dan 22 kata dalam surah Madaniyah. Pengaturan zakat bukan hanya ada dalam al-Qur'an dan Hadis tetapi juga sudah masuk kedalam rana Perundang-undangan dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku III bab I Pasal 675 dan seterusnya tentang zakat dan hibah.<sup>50</sup>

#### b. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan orang yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui

<sup>48</sup> Ahmad Dahlan Malik, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo, 2020), h. 3

<sup>49</sup> Oni Sahroni, dkk., *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 1

<sup>50</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*, (Jawa Timur: Sinar Grafika, 2018), h. 141



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis sebagaimana yang telah ditentukan dan telah disepakati oleh para ulama.<sup>51</sup>

c. Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat di balik perintah untuk berzakat, diantaranya adalah.<sup>52</sup>

- 1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya
- 6) Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat

d. Jenis-Jenis Zakat

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

<sup>51</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (DI Yogyakarta: Diva Press, 2013), h. 16

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 17



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Zakat Mal (harta)

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun cara memperolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan harta melebihi nisab dan telah mencapai batas haul selama satu tahun hijriyah. Zakat mal berlaku pada harta seperti emas, perak, hasil perniagaan, hasil pertanian, hasil peternakan, profesi, pertambangan, saham dan obligasi, dan lain sebagainya.<sup>53</sup>

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan atas setiap jiwa baik laki-laki atau perempuan yang dilakukan pada bulan ramadhan dan idul fitri. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>54</sup>

Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) diakhir Ramadhan.

4. Konsep Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu

<sup>53</sup> Agus Wahyu Irawan, *op.cit.*, h. 79

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 139

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan hasil.

Pengertian produktif pada karya tulis ini disandarkan pada kata sifat, yang dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Atau dalam kata lain zakat produktif pada karya tulis ini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Pemberian zakat yang tepat sasaran, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi social ekonomis dari zakat.<sup>55</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa zakat produktif adalah termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajibannya kepada Allah.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64

<sup>56</sup> Dwi Putra Jaya, Huraiah, "Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)", *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2 (2020), h. 229

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Asrifin An-Nakhrawie bahwa zakat produktif itu adalah zakat yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu, zakat yang memberikan hasil yang menguntungkan dan akan terus berkembang. Sedangkan menurut Asnaini, zakat produktif itu adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu terus meneruskan dengan harta zakat yang diterimanya.<sup>57</sup>

Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat yang dimana harta yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan secara menyeluruh akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga melalui usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus menerus.

Adapun menurut Suardi, mendefenisikan zakat produktif sebagai zakat berupa aset atau dana yang diberikan kepada mustahik yang tidak dibelanjakan langsung untuk konsumsi kebutuhan tertentu, namun dikembangkan dan digunakan untuk membantu usahanya, sehingga dengan adanya upaya tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup terus menerus.<sup>58</sup>

Menurut Abdullah, zakat produktif adalah zakat yang diberikan

<sup>57</sup> Dwi Anggun Julianti, dkk, "Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di Laznas Yatim Kota Palembang", *Jimesha Jurnal Ilmiah Mahasiswa ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah STEBIS IGM Palembang*, Vol. 1, No. 2, (2021), h. 126

<sup>58</sup> Imama Zuchroh, "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 3, (2022), h. 368

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bias menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.<sup>59</sup>

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Zakat yang dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada pengembangan usaha dan pengentasan kemiskinan.<sup>60</sup>

Menurut Rofiq menjelaskan bahwa tujuan dari adanya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi dan juga merupakan sumber dana potensial strategi bagi upaya membangun kesejahteraan umat.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakatt Produktif (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)", *ALAMIAH: Jurnal Muamalah Dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, (2021), h. 15

<sup>60</sup> Budiman, Arif, "Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No.1, (2014), h. 80

<sup>61</sup> Asma Karimah, *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks ini, perbedaan pendapat mengenai penerapan zakat produktif dapat dimaklumi. Pendapat yang tidak membolehkan penerapan zakat produktif beralasan bahwa harta zakat adalah milik segolongan orang yang termasuk dalam delapan asnaf mustahiq. Sesuai dengan Q.S. At-Taubah: 60, Huruf lam (ل) pada lafaz (اللفقراء) dan seterusnya menunjukkan arti kepemilikan (tamlik). Jadi harta mutlak milik mustahik, tidak boleh diperuntukkan sebagai modal dalam pendirian usaha yang keuntungannya dapat diberikan kepada mustahik. Karena dikhawatirkan usaha tersebut mengalami kerugian sehingga mustahik tidak bisa mendapatkan harta zakat. Demikian pula harta zakat tidak boleh diberikan kepada mustahik sebagai zakat produktif jika menggunakan sistem tertentu yang memiliki mewajibkan untuk mengembalikan harta tersebut.<sup>62</sup>

Beberapa pendapat juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif secara konseptual. Perbedaan pendapat hanya terletak pada tataran teknis, yaitu dengan sistem apa zakat produktif diterapkan. Kalau dengan sistem hibah yang notabene tidak ada kewajiban untuk mengembalikan harta zakat maka para cendekia telah sepakat untuk membolehkannya.

Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan sebagai acuan

---

Kelurahan Pengasinan), Skripsi S-1, Kearsipan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, (2017), h. 29

<sup>62</sup> Fasiha, *Zakat Produktif*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2017), h. 55



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pendistribusian zakat produktif:<sup>63</sup>

1. *Forecasting*, yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut
2. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
3. *Organizing* dan *leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati
4. *Controlling*, yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

Ada beberapa macam distribusi zakat produktif, yaitu:<sup>64</sup>

1. Zakat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang sifatnya produktif atau

<sup>63</sup> Alfin Aziz, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, "Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Bandar Lampung)", *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, Vol.15, No. 1, (2022), h. 156

<sup>64</sup> Noor Siti Cholifah, Murtadho Ridwan, "Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Upaya Mentransformasikan Mustahik Menjadi *Muzakki* melalui Program Gerobak Motor pada Baznas Kabupaten Kudus", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, Vol. 1, No. 3, (2023), h. 36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpotensi untuk dikembangkan agar mustahik dapat membangun usaha dengan masa depan yang menjanjikan. Contohnya beternak hewan, membajak sawah, membuka tempat pangkas rambut, dan lain-lain.

2. Zakat produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk finansial untuk suatu usaha. Contohnya pendirian proyek sosial, pembangunan sekolah, dan mengembangkan perekonomian para pedagang atau pengusaha kecil.

Penyaluran dana zakat produktif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan memberikan modal pada penerima untuk membuka usaha yang sesuai dengan bakat dan kemampuan fisiknya. Zakat produktif juga bisa dilakukan dalam bentuk pemberian lahan dalam lusa tertentu untuk digarap oleh penerima dan hasil lahan merupakan hak pengelola atau penerima tersebut. Dengan demikian, zakat produktif dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan cara itu, secara langsung membantu program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.<sup>65</sup>

b. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami dengan hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara

<sup>65</sup> Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 2, (2013), h. 186

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif. Dana zakat yang diberikan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, hadist dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* dan *sharih* yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahik. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi saw., penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis.

Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan Hadis. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan yang sedang dihadapi.<sup>66</sup> Zakat merupakan sarana tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, ia termasuk bidang fiqih yang penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasinya.

<sup>66</sup> M. Fajrul Mubarak AF, *Penyalagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gowa)*, Skripsi S-1, Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, (2012), h. 21



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ibrahim Hosen, hal demikian adalah agar tujuan inti pensyari'atan hukum Islam yaitu *jalbu al-mashalihi al-'ibad* (menciptakan kemaslahatan umat) dapat terpenuhi, dan dengan dinamika fiqh semacam itu, maka hukum Islam selalu dapat tampil ke depan. Teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.<sup>67</sup>

Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW., bersabda:

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ

“Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”.<sup>68</sup>

Hadist tersebut menjelaskan bahwa pendistribusian dana zakat dapat diberdayakan atau bermanfaat. Zakat produktif lebih menitikberatkan pada tata cara pengurusan zakat yang dulu hanya digunakan untuk konsumsi barang atau pemuasan kebutuhan sesaat,

<sup>67</sup> Ibid., h. 22

<sup>68</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Zakat, Hadis No. 1045, dalam Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Terjemahan), diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf, Juz 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 120



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu dialihkan pendistribusian dana zakat yang terkumpul pada barang-barang produktif untuk memberdayakan masyarakat. Bantuan yang ditawarkan kepada yang membutuhkan harus cukup untuk mengangkat mereka keluar dari kemiskinan.<sup>69</sup>

## 5. Kemiskinan

### 1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, berupa sandang, pangan dan papan akibat keterbatasan dalam memperoleh akses guna memenuhi kebutuhan pokoknya dan melangsungkan kehidupan normalnya. Secara kodrat baik laki-laki maupun perempuan, manusia memiliki hak dasar yang sama untuk memperoleh akses pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, air bersih, berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.<sup>70</sup>

Menurut Nugroho dan Dahuri, kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut atau relatif di suatu wilayah di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma yang berlaku. Jika dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjuk pada gap antara lemahnya purchasing

<sup>69</sup> Noor Siti Cholifah, Murtadho Ridwan, *op.cit.*, h. 367

<sup>70</sup> Ninik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*, (Malang: Intimedia, 2009), h. 47

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

power dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar.<sup>71</sup>

Menurut Bappenas, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: <sup>72</sup>

- a. Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan.
- c. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik

Adapun menurut Suryawati, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.<sup>73</sup>

Jadi, Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang bersifat kompleks dan menyeluruh yang ditandai dengan ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik

<sup>71</sup> Ayu Setyo Rini, Lilik Sugiharti, "Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol. 1, No. 2, (2016), h. 19

<sup>72</sup> Erutan Agas Purwanto, "Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 3, h. 300

<sup>73</sup> Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 122



secara ekonomi, sosial, maupun hak-hak fundamental. Kondisi ini muncul akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan partisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

## 2. Penyebab Kemiskinan

Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan, yaitu:

### a. Faktor Internal

1. Pengalaman dan pengamatan, pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek.
2. Motif. Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan *prestise* itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.
3. Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Faktor Eksternal<sup>74</sup>

1. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestise hak-haknya serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.
2. Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Ni Made Arsita Kusumadewi, dkk., "Analisis Penyebab, Konsekuensi dan Solusi Potret Kemiskinan di Indonesia Pasca Era Reformasi", *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol.2, No. 3 (2024), h. 31

<sup>75</sup> Itang, "Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan", *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 16, No. 01, (2015), h. 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Baswir secara sosio-ekonomi, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, pengeluaran konsumsi dan lain-lain. Kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkret, ukuran ini lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan, konsep kemiskinan ini mengenal garis batas kemiskinan.
- b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Kemiskinan relatif dirumuskan dengan dimensi tempat dan waktu. Asumsinya adalah kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain, konsep kemiskinan ini lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan anggota masyarakat

<sup>76</sup> Ninik Sudarwati, *op.cit.*, h. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, dengan berorientasi pada derajat kekayaan hidup.<sup>77</sup>

Adapun menurut Kartasasmita terdiri dari tiga macam yaitu:<sup>78</sup>

- a. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan, hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah.
- b. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum.
- c. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. program dan

<sup>77</sup> Sa'diyah El Adawiyah, "Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya", *Journal of Social Work and Social Service*, Vol. 1, No. 1, (2020), h. 43

<sup>78</sup> Ninik Sudarwati, *op.cit.*, h. 26

kebijakan.

## B. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pendistribusian zakat dalam hal untuk mengentaskan kemiskinan memang sudah banyak dibahas dalam buku, makalah, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis namun tidak sama, antara lain sebagai berikut:

### 1. Skripsi Nuratikah Azzahra

Skripsi yang ditulis oleh Skripsi Nuratikah Azzahra (2021) dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau berjudul *Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru* yang membahas tentang pendistribusian zakat produktif melalui program tersebut berjalan sesuai prosedur, mulai dari studi kelayakan hingga evaluasi dan pelaporan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pendistribusian zakat.

Perbedaannya, program yang digunakan dalam pendistribusian zakat berbeda.<sup>79</sup>

### 2. Skripsi Ainun Rahim

Penelitian oleh Ainun Rahim (2024) dari IAIN Parepare yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap* membahas

<sup>79</sup> Nuratikah Azzahra, "Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru", *Skripsi S-1*, Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2021), h. 64





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Persamaannya terletak pada penggunaan zakat produktif dan pendekatan *maqashid syariah*. Namun, penelitian ini memiliki fokus berbeda, yaitu penelitian ini fokus pada prioritas penggunaan dana oleh mustahik dalam kondisi darurat dan keterkaitannya dengan tujuan syariah, sedangkan penelitian terdahulu menilai efektivitas program secara umum tanpa membahas rinci tahapan penggunaan dana.<sup>80</sup>

3. Skripsi M. Alif Septianto

Skripsi M. Alif Septianto (2023) dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat* yang membahas tentang zakat produktif yang dikelola Baznas Pekanbaru berkontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem pendistribusian zakat. Perbedaannya, penelitian tersebut fokus pada dampak zakat terhadap kesejahteraan secara umum, tanpa mengulas prioritas penggunaan dana oleh mustahik.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Ainun Rahim, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu", *Skripsi S-1*, Kearsipan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Parepare, (2024), h. 77

<sup>81</sup> M. Alif Septianto, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru)*, Skripsi S-1, Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau, 2023, h. 66



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang. Dapat dilihat dari sudut pandang jenis dan analisis data, berdasarkan tujuannya, berdasarkan metode, berdasarkan tingkat eksplanasi, dan pendekatannya.<sup>82</sup> Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>83</sup>

Jika ditinjau dari konsep penelitian berdasarkan jenis dan analisisnya, jenis penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan “*Field Research*”.

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Baznas Provinsi Riau yang ada di jalan Diponegoro No. 29, Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail, Pekanbaru.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang dapat memberikan informasi untuk menjawab persoalan penelitian, adapun

<sup>82</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), h.

<sup>83</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), h. 10

subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Baznas Provinsi Riau dan para Mustahik penerima bantuan modal usaha program Riau Makmur.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tinjauan fikih muamalah terhadap pendistribusian zakat pada program Riau Makmur dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat di Provinsi Riau.

## Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.

Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi 2 yaitu:<sup>84</sup>

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari pegawai Baznas Provinsi Riau, dan juga hasil wawancara dengan para mustahik penerima bantuan modal usaha program Riau Makmur.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, berupa laporan pemerintah, artikel, dan sebagainya. Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari berbagai literatur kepustakaan seperti jurnal, skripsi, buku, ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 73

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.<sup>85</sup> Menurut Bagong Suyanto, informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

- Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti
- Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan

Informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.<sup>86</sup>

No.	Nama Informan	Jabatan Informan
Informan Kunci ( <i>Key Informan</i> )		
1.	Jamaluddin, S.Ag., M. Sy	Wakil Ketua II Baznas Provinsi Riau
Informan Utama		

<sup>85</sup> Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 73

<sup>86</sup> Bagong, Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 60



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Gio Vani Jefri, SE	Staff Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Provinsi Riau
Informan Tambahan		
3.	Mazni Majid	Mustahik Bantuan Modal Usaha
4.	Aloysius Dedet Handoko	Mustahik Bantuan Modal Usaha
5.	Warni	Mustahik Bantuan Modal Usaha
6.	Ratna Dewi	Mustahik Bantuan Modal Usaha
7.	Sri Rahayu	Mustahik Bantuan Modal Usaha
8.	Bonny Aristo Nugraha	Mustahik Bantuan Modal Usaha

**Tabel 3.1** Informan Penelitian  
**Sumber:** Olahan Peneliti 2025

**Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data cara atau teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan valid guna mencapai tujuan penelitian. Variasi metode penelitian dapat berupa angket, wawancara,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan, tes.<sup>87</sup> Oleh sebab itu, metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

**1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipan, dimana peneliti turut serta dalam kegiatan yang dilakukan di Baznas Provinsi Riau dari segi pengumpulan zakat.

**2. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara (peneliti) dengan responden untuk memperoleh informasi secara mendalam. Wawancara dapat berbentuk tanya jawab terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tujuan dan kebutuhan penelitian. Kegiatan ini harus dilakukan secara detail dan mendalam agar mendapatkan data yang valid.<sup>88</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pegawai Baznas Provinsi Riau, dan mustahik penerima Bantuan Modal Usaha program Riau Makmur.

<sup>87</sup> Andra Tersiana, *op.cit.*, h. 94

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 93

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam metode pengumpulan data adalah teknik pengumpulan informasi melalui penelaahan dan analisis terhadap dokumen yang sudah ada, baik dalam bentuk tulisan, gambar, video, atau arsip lainnya.<sup>89</sup> Maka dalam hal ini peneliti menggunakan dokumentasi melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, catatan harian dan sebagainya yang menurut data atau informasi diperlukan peneliti.

#### Metode Analisa Data

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.<sup>90</sup> Adapun data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan analisa data secara Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, h. 97

<sup>90</sup> V. Wiratna Sujarweni, *op.cit.*, h. 103

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Implementasi pendistribusian zakat produktif pada Program Riau Makmur oleh Baznas Provinsi Riau telah dilakukan melalui tahapan seleksi administrasi, wawancara, pelatihan singkat, dan penyaluran dana secara langsung kepada mustahik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan bahwa sebagian mustahik tidak sepenuhnya menggunakan dana sesuai dengan tujuan awal, yakni pengembangan usaha, melainkan sebagian dialokasikan untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan dan pengobatan.
2. Faktor penyebab mustahik tidak menggunakan dana zakat sepenuhnya untuk modal usaha meliputi kondisi ekonomi keluarga yang mendesak, ketidaktahuan mengenai konsekuensi penggunaan dana, serta kurangnya pengawasan dan pendampingan dari pihak Baznas setelah dana disalurkan. Mustahik memprioritaskan kebutuhan mendesak yang dianggap lebih penting daripada alokasi usaha.
3. Tinjauan maqashid syariah terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk kebutuhan mendesak tetap sah dan memiliki landasan syar'i, karena sesuai dengan tujuan utama syariat dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Oleh karena itu, tindakan mustahik masih dapat dibenarkan secara hukum Islam meskipun tidak ideal dari sisi tujuan zakat produktif.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut yang dapat diajukan sebagai saran. Hal ini diperlukan dalam pengembangan pengembangan usaha dari mustahik agar cita-cita Baznas Provinsi Riau dalam mengentaskan kemiskinan tercapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Baznas Provinsi Riau
  - a. Perlu pembinaan lanjutan dan monitoring usaha secara rutin, serta verifikasi lapangan yang lebih teliti agar bantuan zakat, baik konsumtif maupun produktif, tepat sasaran sesuai kebutuhan dan potensi mustahik.
  - b. Diharapkan setelah adanya penelitian ini, Baznas Provinsi Riau dapat merumuskan tindak lanjut yang lebih luas terhadap permasalahan mustahik pelaku usaha kecil, tidak hanya terbatas pada usaha yang berprogram, agar tujuan utama pengentasan kemiskinan benar-benar dapat tercapai.
2. Untuk Mustahik
  - a. Disarankan agar mustahik merencanakan penggunaan dana secara matang, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang
  - b. Mustahik diharapkan mau mengikuti pelatihan keterampilan usaha atau manajemen keuangan yang dilakukan satu kali setahun agar pemanfaatan dana zakat menjadi lebih optimal.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)”, *Jurnal Muamalah dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, (2021)
- Andi Irsyad Syahbana, Dewy Anita, “Distribusi Zakat Produktif Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Baznas Kota Tangerang Selatan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”, *Jurnal Syar’ie*, Vol. 6, No. 1, (2023)
- And. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010)
- A Fahmi Zakaria, Eka Syuhana, Ika Nazilatur Rosida, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan di Indonesia”, *Al-Musthofa: Journal Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), *of Sharia Economic*, Vol. 7, No. 1, (2024)
- Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syariah: Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022)
- A Fahmi Zakaria, Eka Syuhana, Ika Nazilatur Rosida, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan di Indonesia”, *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economic*, Vol. 7, No. 1, (2024)
- Agus Wahyu Irawan, dkk., “Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)”, dalam *Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, Vol. 3, No. 1, (2023)
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018)
- Ahmad Dahlan Malik, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo, 2020)
- Anun Rahim, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu”, *Skripsi S-1*, Kearsipan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Parepare, (2024)
- Alin Aziz, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Bandar Lampung)”, *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, Vol. 15, No. 1, (2022)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Avian Chasanal Mubarroq, Luluk Latifah, "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer", *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2023)
- Amir Salim, "Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam", *Ekonomika Sharia*, Vol. 5, No. 1, (2019)
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022)
- Arif Budiman, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2014)
- Arif Rauf, "Maqasid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, (2017)
- Asma Karimah, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Sejuta Berdaya LAZ Al-Azhar Peduli Ummat di Kelurahan Pengasinan" *Skripsi S-1*, Kearsipan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, (2017)
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008)
- Ayu Setyo Rini, Lilik Sugiharti, "Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol. 1, No. 2, (2016)
- Bergong, Suryanto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Baznas Provinsi Riau, "Profil Baznas", artikel dari <https://riau.baznas.go.id/baznas-profile>
- Badan Amil Zakat Nasional, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat*, diakses dari <https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/upz/Perbaznas-No-2-Tahun-2016.pdf>
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Basyro, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Semarang: Kencana, 2019)
- Dodik Gilak Islami, dkk., "Produktive Zakat and Economic Empowerment: Impact On Mustahiq At Darul Ilmi Islamic School", *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2024)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dwi Anggun Julianti, dkk., “Analisis Penghimpunan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di Laznas Yatim Kota Palembang”, *Jimesha: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2021)
- Dwi Putra Jaya, Hurairah, “Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2, (2020)
- Eryan Sastraningsih, Nanda Suryadi, “Analisis Pengaruh Distribusi Zakat Terhadap Implementasi Maqasid Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau”, *Jurnal Tabarru’*, Vol. 4, No. 1, (2021)
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (DI Yogyakarta: Diva Press, 2013)
- Eliyanti, “Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Warta*, (2019)
- Erwan Agus Purwanto, “Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiasaan Anti Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 3, (2007)
- Firmansyah, “Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 2, (2013)
- Ghofar Shidiq, “Teori *Maqashid Syariah* Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, NO. 118, (t.t.)
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung Barat: PT. Remaja Rosdakarya, 2019)
- Helim Abdul, *Maqashid Al-Syariah Versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodolgi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019)
- Heri Kuncoro Putro, Moh Agus S, Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas ),”*Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, Vol. 3, No. 1, (2023)
- Imama Zuchroh, “Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 3, (2022)
- Ismam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Irfing, “Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan”, *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 16, No. 01, (2015)





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mafliyah, "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2, (2023)
- Marlya Fatira AK, dkk., "Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pinggiran Perkotaan", *Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 1, (2024)
- M Alif Septianto, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru)", *Skripsi S-I*, Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau, (2023)
- Muhammad Danuluddin, Ibdalsyah, Hilman Haklem, "Implementasi Pendistribusia Zakat Produktif untuk Usaha Mikro Mustahik di era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, (2021)
- M. Fajrul Mubarak AF, "Penyalagunahan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gowa)", *Skripsi S-I*, Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, (2012)
- M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2009)
- Muhammad Irkham Firdaus, Jaya Sahputra, "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam", *Jurnal Tafaquh STIS Darul Falah* Vol. 7, No. 1, (2022)
- M Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern", *Muqtasid*, Vol. 10, No. 1, (2019)
- Mulkan Syahriza, dkk., "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)", *At-Tawassuth*, Vol. IV, No. 1, (2019)
- Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Zakat, Hadis No. 1045, dalam Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Terjemahan), diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf, Juz 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)
- Nazariyah Lubis, dkk., "Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro pada Badan Amil zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 10, (2022)
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Made Arsita Kusumadewi, dkk., “Analisis Penyebab, Konsekuensi dan Solusi Potret Kemiskinan di Indonesia Pasca Era Reformasi”, *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol.2, No. 3 (2024)
- Nhik Sudarwati, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*, (Malang: Intimedia, 2009)
- Nswatun Hasanah, “Analisis Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Pada Baznas Gresik”, *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, Vol. 7, No. 1, (2021)
- Nr Amalia, “Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif di BAZNAS Kota Tasikmalaya”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 6, No. 1, (2021)
- Nraticah Azzahra, “Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Pekanbaru Makmur di Baznas Kota Pekanbaru”, *Skripsi S-I*, Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2021)
- Nur Azka Fauziah, “Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Pendayagunaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat”, *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2, (2022)
- Nur Kholis, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberdayaan”, *ISTI'DAL: Jurnal Studo Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, (2019)
- Noor Siti Cholifah, Murtadho Ridwan, “Strategi Penditribusian Dana Zakat Produktif dalam Upaya Mentransformasikan Mustahik Menjadi Muzakki melalui Program Gerobak Motor pada Baznas Kabupaten Kudus”, *JEBISKU: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, Vol. 1, No. 3, (2023)
- Om Komariyah, “Analisis Implementasi Maqashid Syariah pada Lembaga Pengelola Zakat dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat”, *Islaminomic Jurnal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2016)
- Oni Sahroni, dkk., *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019)
- Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, *Jurnal Cross-border Vol. 4 No. 2*
- Sofriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021)
- Spiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2017)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Satrio Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Sa'diyah El Adawiyah, "Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya", *Journal of Social Work and Social Service*, Vol. 1, No. 1, (2020)
- Suska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Di Indonesia*, (Jawa Timur: Sinar Grafika, 2018)
- Suzalikhah, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 2, (2016)
- Suspi Kholilah Siregar, dkk., "Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik", *JISFIM*, Vol. 2, No. 2, (2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Vicky Ramadhan, Deny Setiawan, Misdawita, "Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Program Riau Makmur pada Baznas Provinsi Riau", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, (2023)
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023)
- Wardatul Ahkmam, "Analisis Strategi Dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat pada Baznas Provinsi Riau", *Tesis*, Universitas Islam Riau, (2018)
- Zenol Hasan, "Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat untuk Membiayai Infrastruktur", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 6, No. 2, (2022)
- Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat", *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 13, No. 1, (2023)



## LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

### **TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM RIAU MAKMUR DALAM RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN (Studi Kasus Baznas Provinsi Riau)**

#### **A. Wakil Ketua II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Provinsi Riau**

1. Apakah visi misi Baznas Provinsi Riau dalam mengelola zakat produktif?
2. Bagaimana strategi Baznas dalam memastikan bahwa zakat produktif benar-benar dapat mengentaskan kemiskinan?
3. Selain masuk kepada asnaf delapan, apa saja yang menjadi syarat agar mendapatkan bantuan program ini?
4. Bagaimana cara menentukan besaran bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik? Apakah bantuan tersebut sebaiknya diberikan dengan nominal yang sama untuk setiap mustahik atau disesuaikan dengan kondisi masing-masing mustahik?
5. Terkait masalah yang diangkat peneliti, menurut bapak apa faktor utama terjadinya masalah ini? Apakah dari segi tekanan ekonomi atau dari kurangnya pemahaman mustahik tentang penggunaan dana dan pengelolaan usaha?
6. Apakah ada kebijakan Baznas untuk menanggulangi permasalahan ini?

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti pemberian sanksi atau lainnya?

7. Jika ditinjau dari aspek tantangan, apakah yang menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam menjalankan program ini?
8. Dari program yang sudah berjalan, menurut bapak apakah ada yang perlu dievaluasi terkait peningkatan bidang pendistribusian atau dari segi pengimplementasiannya?
9. Bagaimana menurut bapak terkait fleksibilitas penggunaan zakat produktif oleh mustahik dalam kondisi darurat seperti permasalahan yang diangkat?

**B. Staff Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Provinsi Riau**

1. Bagaimana sosialisasi program penyaluran zakat yang dilakukan sehingga tersampaikan kepada masyarakat umum?
2. Berapakah jenis penyaluran yang dilakukan Baznas Provinsi Riau dan siapa sajakah sasaran dari tiap penyaluran tersebut?
3. Apa sajakah yang menjadi kriteria utama dalam menentukan mustahik yang berhak menerima bantuan ini?
4. Apakah mustahik diwajibkan membuat perencanaan usaha sebelum menerima dana bantuan?
5. Bagaimana cara menentukan besaran bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik? Apakah bantuan tersebut sebaiknya diberikan dengan nominal yang sama untuk setiap mustahik atau disesuaikan dengan kondisi masing-masing mustahik?



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Terkait penyaluran, apakah dana disalurkan secara langsung dengan uang tunai atau dengan pemberian alat penunjang usaha?
7. Sebelum penyaluran dilakukan, apakah pihak Baznas Provinsi Riau memberikan pembekalan atau pelatihan kepada mustahik terkait penggunaan dana tersebut?
8. Jika dilihat dari segi keberhasilan, berapa persen mustahik yang berhasil mengalami perubahan baik dari segi pengentasan kemiskinan ataupun dari segi perubahan status mustahik menjadi muzakki?
9. Jika ditinjau dari aspek tantangan, apakah yang menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam menjalankan program ini?
10. Apakah ada kebijakan Baznas untuk menanggulangi permasalahan ini?

**C. Mustahik Penerima Manfaat Bantuan Modal Usaha Program Riau Makmur**

1. Berapakah besaran bantuan yang didapatkan bapak/ibu?
2. Untuk usaha apakah bapak/ibu mengajukan bantuan, dan sudah berapa lama usaha bapak/ibu berjalan?
3. Untuk informasi mengenai program ini, bapak/ibu mengetahuinya darimana?
4. Bagaimanakah proses pengajuan bantuan modal usaha oleh Baznas Provinsi Riau ini?
5. Apakah besaran dana yang diajukan dengan yang diberikan itu sesuai?
6. Bagaimana alokasi penggunaan dana bantuan modal yang diterima bapak/ibu? Apakah ada sebagian dana yang digunakan untuk keperluan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain diluar usaha seperti bayar SPP anak atau lainnya?

7. Apakah sebelumnya bapak/ibu mengetahui bahwa menggunakan dana zakat untuk kebutuhan lain, meskipun hanya sebagian, bisa dianggap sebagai pelanggaran dari perjanjian yang sudah disepakati dengan Baznas?
8. Bagaimana perkembangan usaha bapak/ibu setelah menerima bantuan modal ini? Apakah ada peningkatan jumlah pendapatan?
9. Sebelum mencairkan dana, apakah pihak Baznas ada melakukan survey ke lapangan?
10. Sebelum dan sesudah dana cair, apakah pihak Baznas mengadakan pelatihan?
11. Menurut bapak/ibu, bagaimanakah agar program ini lebih efektif dalam membantu mustahik menjadi mandiri?

## DOKUMENTASI



**Gambar 1** Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Wakil Kepala II Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Provinsi Riau, 15 April 2025

**Sumber:** Olahan Peneliti 2025



**Gambar 2** Wawancara dengan Bapak Gio vani selaku Staff Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Provinsi Riau, 18 Maret 2025

**Sumber:** Olahan Peneliti 2025



**Gambar 3** Wawancara dengan ibu Warni selaku Mustahik penerima manfaat bantuan modal usaha Program Riau Makmur Baznas Provinsi Riau, 16 Februari 2025

**Sumber:** Olahan Peneliti 2025

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 4** Wawancara dengan ibu Ratna Dewi selaku Mustahik penerima manfaat bantuan modal usaha Program Riau Makmur Baznas Provinsi Riau, 22 Februari 2025

**Sumber:** Olahan Peneliti 2025



**Gambar 5** Wawancara dengan ibu Sri Rahayu selaku Mustahik penerima manfaat bantuan modal usaha Program Riau Makmur Baznas Provinsi Riau, 23 Februari 2025

**Sumber:** Olahan Peneliti 2025



**Gambar 6** Wawancara dengan bapak Aloysius Dedet Handoko selaku Mustahik penerima manfaat bantuan modal usaha Program Riau Makmur Baznas Provinsi Riau, 16 Februari 2025

**Sumber:** Olahan Peneliti 2025

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 7** Wawancara dengan bapak Mazni Majid selaku Mustahik penerima manfaat bantuan modal usaha Program Riau Makmur Baznas Provinsi Riau, 16 Februari 2025

**Sumber:** Olahan Peneliti 2025



**Gambar 8** Wawancara dengan bapak Jefry selaku Mustahik penerima manfaat bantuan modal usaha Program Riau Makmur Baznas Provinsi Riau, 24 Februari 2025

**Sumber:** Olahan Peneliti 2025



**Gambar 9** Wawancara dengan bapak Bonny Aristo Nugraha selaku Mustahik penerima manfaat bantuan modal usaha Program Riau Makmur Baznas Provinsi Riau, 24 Februari 2025

**Sumber:** Olahan Peneliti 2025